



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Misdan Alias Dan Bin Arjani (Alm) ;
Tempat lahir : Kurau ;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 10 Maret 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Swadaya Rt 007 Rw 003 Desa Kurau Kecamatan
Kurau Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan
Selatan
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik melakukan penangkapan sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018 ;
2. Penyidik melakukan penahanan sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 10 Maret sampai dengan tanggal 18 April 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018 ;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Sdr Anang Shafwan, SHI, dkk Advokat-Pengacara dari Yayasan Bantuan Hukum Tanah Laut yang beralamat di Jalan Karang Jawa Rt 2 Rw 1 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN.Pli tertanggal 12 April 2018 namun terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri selama proses persidangan walaupun hak tersebut sudah disampaikan Majelis Hakim kepada diri terdakwa ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 87/Pen.Pid/2018/PN.Pli tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pen.Pid/2018/PN.Pli tanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MISDAN Alias DAN Bin ARJANI (Alm)** bersalah melakukan tindak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu atas diri terdakwa ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **MISDAN Alias DAN Bin ARJANI (Alm)** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip Transparan
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru
 - 1 (satu) lembar celana dalam merk Agree Sport warna Abu - abu
 - 1 (satu) lembar plastic klip transparan

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Atas hal tersebut maka terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa sering sakit-sakitan ;

Atas hal tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutananya dan hal sama disampaikan oleh terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU

Bahwa Terdakwa **MISDAN Alias DAN Bin ARJANI (Alm)** pada hari **Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di **Jalan Swadaya Rt. 007 Rw.003 Desa kurau Kecamatan kurau kabupaten tanah laut** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di kecamatan Kurau kabupaten tanah laut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian menanggapi laporan tersebut Saksi Ujang Sutardi dan Saksi Akhmad Ilham (keduanya anggota satresnarkoba polres tanah laut) langsung menuju TKP untuk melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan tersebut, pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Jalan Swadaya Rt. 007 Rw.003 Desa kurau Kecamatan kurau kabupaten tanah laut telah tertangkap tangan seorang laki laki yaitu terdakwa MISDAN Alias DAN Bin ARJANI (ALM) memiliki narkoba jenis sabu, dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah/tempat tinggal Terdakwa ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan untuk selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari hasil penggeledahan rumah atau tempat tinggal terdakwa MISDAN Alias DAN Bin ARJANI (Alm) di Jalan Swadaya Rt. 007 Rw.003 Desa kurau Kecamatan kurau kabupaten tanah laut oleh Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut yaitu berupa :
 - 1) 6 (Enam) Paket Narkoba Jenis Sabu yang di bungkus Plastik klip Transparan.
 - 2) 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung warna biru.
 - 3) Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (Satu) Lembar celana dalam Merk Agree sport warna abu-abu.

5) 1 (Satu) Lembar plastic klip transparan.

Yang kemudian kesemuanya diakui adalah milik terdakwa

- Bahwa letak ditemukannya barang bukti sebagaimana disebutkan diatas yaitu sebagai berikut:

1) 6 (enam) paket narkotika jenis sabu ditemukan di dalam celana dalam yang ditunjukkan oleh terdakwa, yang mana celana dalam tersebut ditemukan di jemuran.

2) 1 (satu) buah Hp Samsung Lipat warna Putih ditemukan di atas kasur.

3) Uang hasil penjual narkotika jenis Sabu ditemukan letakkan disaku celana saudara MISDAN sebelah kanan depan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan membeli dari saudara HAMKA secara langsung tanpa perantara pada hari minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di depan warung yang tutup di pasar terminal desa kurau kecamatan kurau kabupaten tanah laut, seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (setengah) Gram dalam bentuk kemasan di masukkan kedalam plastic klip transparan, digulung dan di isolasi yang kemudian dipecah menjadi 8 (delapan) paket yang lebih kecil.

- Bahwa harga perpaket Narkotika jenis sabu yang dibagi / dipecah oleh Terdakwa yaitu :

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana 1 (satu) paket dijual kepada saudara Cawis dan 1 (satu) paket lagi dijual kepada saudara Pani;

- 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa.

- Bahwa transaksi penjualan terakhir yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan Pani yaitu dengan cara Pani datang kerumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Pani, adapun keuntungan yang diperoleh apabila semua paket narkotika jenis sabu tersebut terjual adalah sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 08 Januari 2018 terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor yaitu 1,50 gram (berat bersih 0,30 gram).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.18.0054 tanggal 26 Januari 2018, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dibungkus plastik klip transparan dalam serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam **menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MISDAN Alias DAN Bin ARJANI (Alm)** pada hari **Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wita** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di **Jalan Swadaya Rt. 007 Rw.003 Desa kurau Kecamatan kurau kabupaten tanah laut** atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di kecamatan Kurau kabupaten tanah laut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian menanggapi laporan tersebut Saksi Ujang Sutardi dan Saksi Akhmad Ilham (keduanya anggota satresnarkoba polres tanah laut) langsung menuju TKP untuk melakukan penyelidikan, dari hasil

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



penyelidikan tersebut, pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Jalan Swadaya Rt. 007 Rw.003 Desa kurau Kecamatan kurau kabupaten tanah laut telah tertangkap tangan seorang laki laki yaitu terdakwa MISDAN Alias DAN Bin ARJANI (ALM) memiliki narkoba jenis sabu, dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah/tempat tinggal Terdakwa ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dan untuk selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa Ke Polres Tanah Laut guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan / didapatkan dari hasil penggeledahan rumah / tempat tinggal terdakwa MISDAN Alias DAN Bin ARJANI (Alm) di Jalan Swadaya Rt. 007 Rw.003 Desa kurau Kecamatan kurau kabupaten tanah laut oleh Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut yaitu berupa :

- 1) 6 (Enam) Paket Narkoba Jenis Sabu yang di bungkus Plastik klip Transparan.
- 2) 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung warna biru.
- 3) Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
- 4) 1 (Satu) Lembar celana dalam Merk Agree sport warna abu-abu.
- 5) 1 (Satu) Lembar plastic klip transparan.

Yang kemudian kesemuanya diakui adalah milik terdakwa

- Bahwa letak ditemukannya barang bukti sebagaimana disebutkan diatas yaitu sebagai berikut:

- 1) 6 (enam) paket narkoba jenis sabu ditemukan di dalam celana dalam yang ditunjukkan oleh terdakwa, yang mana celana dalam tersebut ditemukan di jemuran.
- 2) 1 (satu) buah Hp Samsung Lipat warna Putih ditemukan di atas kasur.
- 3) Uang hasil penjual narkoba jenis Sabu ditemukan letakkan disaku celana saudara MISDAN sebelah kanan depan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa harga perpaket Narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa yaitu :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



- 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 08 Januari 2018 terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor yaitu 1,50 gram (berat bersih 0,30 gram).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.18.0054 tanggal 26 Januari 2018, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dibungkus plastik klip transparan dalam serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Ujang Sutardi Bin H. Kenang Kodir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Swadaya Rt 007 Rw 003 Desa Kurau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dimana saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lain telah mengamankan terdakwa Misdan Als Dan Bin Arjani (Alm) karena diduga telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu tanpa ijin pihak yang berwenang ;
 - Bahwa sebelumnya memang ada informasi dari masyarakat kalau terdakwa ini telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu kemudian berdasarkan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



informasi tersebut lalu ditindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan rumah dan dari pengeledahan tersebut saksi beserta anggota dari kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam merk Agree Sport warna abu-abu, 1 (satu) lembar plastic klip transparan, uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menunjukkan keberadaan barang bukti tersebut dimana terdakwa mengakui barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan dari narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Hamka ;
- Bahwa terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke pengadilan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Ahmad Ilham Bin Akhmad Yamani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Swadaya Rt 007 Rw 003 Desa Kurau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dimana saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lain telah mengamankan terdakwa Misdan Als Dan Bin Arjani (Alm) karena diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu tanpa ijin pihak yang berwenang ;
- Bahwa sebelumnya memang ada informasi dari masyarakat kalau terdakwa ini telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu ditindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan rumah dan dari pengeledahan tersebut saksi beserta anggota dari kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam merk Agree Sport warna abu-abu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa sendiri yang menunjukkan keberadaan barang bukti tersebut dimana terdakwa mengakui barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan dari narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Hamka ;
- Bahwa terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke pengadilan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Swadaya Rt 007 Rw 003 Desa Kurau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dimana terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Hamka ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr Hamka adalah selain terdakwa mengkonsumsi sendiri juga akan terdakwa jual kepada orang lain ;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) merupakan uang milik terdakwa hasil dari menjual narkoba jenis sabu ;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah untuk belanja sehari-hari ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan adalah milik terdakwa semua ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin didalam menguasai serta menjual narkoba jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.18.0054 tanggal 26 Januari 2018 pengujian serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berita acara penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut tanggal 8 Januari 2018 atas nama Misdan Als Dan Bin Arjani (Alm) berupa 6 (enam) paket narkotika golongan I jenis sabu diperoleh berat kotor 1, 50 (satu koma lima puluh) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ;
- Hasil pemeriksaan screening test narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari No Lab 273/01/2018 tanggal 17 Januari 2018 atas nama Misdan Als Dan Bin Arjani (Alm) yakni :
 - I. Methamphetamine (MET) : Positif ;
 - II. Opium/ Morphine : Negatif ;
 - III. Benzodiasopin (BZD) : Negatif ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dimana bukti surat tersebut telah bersesuaian dan juga telah ditanda tangani oleh pejabat yang berhak maka layak dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 6 (Enam) Paket Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus Plastik klip Transparan ;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung warna biru ;
- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) ;
- 1 (Satu) Lembar celana dalam Merk Agree sport warna abu-abu ;
- 1 (Satu) Lembar plastic klip transparan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Swadaya Rt 007 Rw 003 Desa Kurau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dimana terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan dari penggeledahan tersebut pihak dari kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam merk Agree Sport warna abu-abu, 1 (satu) lembar plastic klip transparan, uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengakui barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr Hamka sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan dari narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr Hamka adalah selain terdakwa mengkonsumsi sendiri juga akan terdakwa jual kepada orang lain dimana uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk belanja sehari-hari ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.18.0054 tanggal 26 Januari 2018 pengujian serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita acara penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut tanggal 8 Januari 2018 atas nama Misdan Als Dan Bin Arjani (Alm) berupa 6 (enam) paket narkoba golongan I jenis sabu diperoleh berat kotor 1, 50 (satu koma lima puluh) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa dan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu serta terdakwa tidak memiliki ijin didalam menguasai serta menjual narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tertuang didalam tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan terdakwa akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba Atau Kedua melanggar Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang bersifat alternatif adalah dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dikenakan bagi terdakwa berdasarkan perbuatan yang terungkap di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang bernama Misdan Als Dan Bin Arjani (Alm) in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah : Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan terdakwa yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan “permufakatan jahat” yang terdapat didalam unsur ke 3 dan 4 ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I” ;

Menimbang, bahwa didalam unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Swadaya Rt 007 Rw 003 Desa Kurau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dimana terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang kemudian setelah dilakukan penangkapan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa lalu pihak kepolisian melakukan pengeledahan rumah dan dari pengeledahan tersebut pihak dari kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam merk Agree Sport warna abu-abu, 1 (satu) lembar plastic klip transparan, uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengakui barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr Hamka sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan dari narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr Hamka adalah selain terdakwa mengkonsumsi sendiri juga akan terdakwa jual kepada orang lain dimana uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk belanja sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.18.0054 tanggal 26 Januari 2018 pengujian serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita acara perimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut tanggal 8 Januari 2018 atas nama Misdan Als Dan Bin Arjani (Alm) berupa 6 (enam) paket narkoba golongan I jenis sabu diperoleh berat kotor 1, 50 (satu koma lima puluh) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr Hamka yang mana tujuan terdakwa adalah untuk di konsumsi pribadi dan dijual kepada orang lain dimana dari narkoba jenis shabu yang telah dibeli oleh terdakwa sebagian ada yang telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan demikian maka perbuatan terdakwa telah menjual narkoba golongan I, sehingga Pengadilan menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah terdakwa melakukan perbuatan tersebut memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa dan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan (ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu serta terdakwa tidak memiliki ijin didalam menguasai serta menjual narkoba jenis sabu sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatannya yakni menjual narkoba jenis sabu oleh karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terbukti atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya telah ditentukan dalam amar putusan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Pengadilan menetapkan lamanya masa Penahanan dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Pengadilan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip Transparan ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru ;
- 1 (satu) lembar celana dalam merk Agree Sport warna Abu - abu ;
- 1 (satu) lembar plastic klip transparan ;
- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Statusnya ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besamya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Misdan Als Dan Bin Arjani (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I” ;
2. Menghukum terdakwa **Misdan Als Dan Bin Arjani (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip Transparan ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam merk Agree Sport warna Abu - abu ;
 - 1 (satu) lembar plastic klip transparan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Selasa tanggal 24 April 2018, oleh kami Dr Mohammad Amrullah, SH MH Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sebagai Hakim Ketua Majelis, Leo Mampe Hasugian, SH dan Harries Konstitunto, SH M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiyanto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh
Su'udi, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Dr. Mohammad Amrullah S.H. M.H.

Harries Konstituanto, S.H. M.Kn.

Panitera Pengganti

Sulistiyanto

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)